JCEMTY Journal of Community Empowerment for Multidisciplinary (JCEMTY)
Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

Mental Health Transformation in the Generation Z Era: Mentoring and Prevention of Early Marriage in Adolescents

Transformasi Kesehatan Mental Era Generasi Z: Pendampingan dan Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja

Andry Sartika[1], Leni Rozani[1], Ferasinta Ferasinta[1], Selvia Novitasari[1]

[1] Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Korespondensi:
Andry Sartika
andrysartika@umb.ac.id

Abstract:

Early marriage is one of the social problems in Indonesia both in rural and urban areas that is very serious and must be a concern from various parties because of the various risks that may occur. There are 16 million births that occur in mothers at the age of 15-19 years Women between the ages of 10-14 years have a fairly high-risk level, which is 5 times the risk of dying during pregnancy or childbirth. Indonesia ranks 37th in the world in terms of early marriage and ranks 2nd in ASEAN. Community service activities in the form of health counseling to adolescents are carried out using the lecture method and also distributing leaflets to each student. Counseling activities related to the topic and lecture method used can continue to be carried out to be able to increase the understanding and knowledge of adolescents related to the impact of marriage carried out at an early age. The results of the counseling showed an increase in students' understanding of the disease of early marriage, including the impacts and consequences it causes. The enthusiasm from the school and students was very good. Suggestions were given so that the school better controls and assists students to prevent underestimation of the disease, and students are expected to be more socially friendly and sensitive to the environment.

Keywords: *early marriage, adolescents, mental health*

Abstrak:

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia baik di daerah pedesaan maupun perkotaan yang sangat serius dan harus menjadi perhatian dari berbagai pihak karena adanya berbagai risiko yang mungkin terjadi. Terdapat 16 juta kelahiran yang terjadi pada ibu di usia 15-19 tahun Perempuan yang berusia antara 10-14 tahun memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi yaitu sebesar 5 kali lipat meninggal saat mengalami kehamilan maupun persalinan. Indonesia menempati peringkat ke 37 di dunia dalam hal pernikahan di usia dini serta menempati posisi ke-2 di ASEAN. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan kesehatan kepada remaja dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan juga membagikan leaflet kepada masing-masing siswa. Kegiatan penyuluhan terkait topik dan metode ceramah yang digunakan kiranya dapat terus dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dari para remaja terkait dengan dampak dari pernikahan yang dilakukan di usia dini. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang penyakit pernikahan dini, termasuk dampak dan akibat yang ditimbulkannya. Antusiasme dari pihak sekolah dan siswa sangat baik. Saran diberikan agar pihak sekolah lebih mengontrol dan mendampingi siswa untuk mencegah penyepelean terhadap penyakit tersebut, serta siswa diharapkan lebih menjaga pergaulan dan peka terhadap lingkungan.

Kata Kunci: pernikahan dini, remaja, kesehatan mental

Disubmit: 19-03-2025 Direvisi: 09-04-2025 Diterima: 23-04-2025

DOI: https://doi.org/10.53713/jcemty.v3i1.345

This work is licensed under CC BY-SA License.

Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi fenomena krusial di Indonesia, terutama di kalangan generasi Z, yang kerap dihadapkan pada tekanan sosial, budaya, dan ekonomi (Sunariyah et al., 2024). Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum pernikahan ditetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih marak, terutama di wilayah dengan tradisi patriarki kuat atau akses pendidikan terbatas (Judiasih, 2023). Pernikahan dini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan reproduksi remaja tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan isolasi sosial. Fenomena ini menjadi tantangan multidimensi yang memerlukan intervensi berbasis pendekatan kesehatan mental dan pemberdayaan masyarakat (Tamara et al., 2023).

Generasi Z, yang tumbuh di era digital, memiliki dinamika psikososial yang unik. Mereka rentan menghadapi tekanan untuk menikah muda akibat norma budaya, ketimpangan ekonomi, atau ketidaksiapan mengelola emosi (Widayanti et al., 2024); Indriyanti et al., 2025). Kesehatan mental remaja sering terabaikan dalam diskusi seputar pernikahan dini, padahal ketidakmatangan emosional dan psikologis menjadi salah satu akar konflik dalam rumah tangga muda (Nariswari, 2025). Transformasi kesehatan mental melalui pendampingan dan edukasi dinilai strategis untuk membangun ketahanan psikologis remaja dalam mengambil keputusan hidup (Purnami et al., 2024; Choirulloh et al., 2024).

Pernikahan dini berpotensi memutus akses remaja terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan pengembangan diri. Secara mental, pasangan muda kerap mengalami kecemasan berlebihan, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan beradaptasi dengan peran sebagai orang tua (Putri et al., 2024). Konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian dini. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menyasar peningkatan kesadaran remaja tentang hak-hak mereka serta konsekuensi jangka panjang pernikahan dini (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Generasi Z merupakan generasi yang melek teknologi, sehingga media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana efektif untuk kampanye pencegahan pernikahan dini (Rahmawati et al., 2023). Platform seperti media sosial, aplikasi konseling online, dan konten edukatif berbasis visual mampu menjangkau remaja secara lebih personal. Edukasi melalui digital juga dapat mengurangi stigma terkait kesehatan mental dan mendorong remaja untuk mencari bantuan tanpa rasa malu (Nasir, 2025; Ferasinta et al., 2025).

Penanganan pernikahan dini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga. Regulasi hukum harus ditegakkan secara konsisten, sementara program pendidikan karakter dan literasi emosi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah (Muzawir & Jayadi, 2021). Di sisi lain, peran keluarga sebagai lingkungan pertama

Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

pengasuhan sangat krusial untuk membentuk pola pikir kritis remaja dalam menghadapi tekanan pernikahan dini (Anwar et al., 2024).

Program pendampingan berbasis peer support dan konseling remaja menjadi kunci keberhasilan pencegahan pernikahan dini (Kadafi et al., 2022). Remaja cenderung lebih terbuka terhadap nasihat dari teman sebaya atau figur yang mereka percaya. Pelatihan kader muda sebagai peer educator dapat meningkatkan kesadaran tentang manajemen konflik, komunikasi efektif, dan pentingnya perencanaan hidup matang. Selain itu, layanan konseling online dapat menjadi alternatif bagi remaja yang enggan mengakses layanan konvensional (Astutik & Dyah Apsari, 2024; Kurniyawan et al., 2023).

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam menunda usia perkawinan (Lestari & Abdullah, 2024). Perempuan yang memiliki akses pendidikan cenderung lebih mampu menegosiasikan hak-hak reproduksi dan membuat keputusan otonom tentang masa depannya. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan juga dapat mengurangi tekanan ekonomi keluarga yang kerap menjadi alasan pernikahan dini (Tahir et al., 2024).

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini melalui pendekatan kesehatan mental; (2) membangun sistem pendampingan berbasis teknologi dan peer support; (3) memperkuat kolaborasi antarstakeholder dalam mencegah pernikahan dini; dan (4) memberdayakan remaja melalui pendidikan dan pelatihan life skill. Kegiatan ini diharapkan menjadi model intervensi yang adaptif dan berkelanjutan (Supriandi et al., 2022).

Jurnal pengabdian masyarakat ini akan menguraikan strategi komprehensif pencegahan pernikahan dini dengan fokus pada transformasi kesehatan mental generasi Z. Pembahasan mencakup analisis faktor penyebab, dampak psikososial, inovasi program pendampingan, serta evaluasi kebijakan. Kontribusi utama jurnal ini adalah menyediakan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam merancang intervensi yang holistik, berbasis bukti, dan relevan dengan konteks kekinian (Ahmadi et al., 2024).

Jurnal pengabdian masyarakat ini menegaskan urgensi transformasi kesehatan mental sebagai fondasi pencegahan pernikahan dini pada generasi Z. Melalui pendekatan multidisiplin—mulai dari pemanfaatan teknologi, pendidikan karakter, hingga penguatan regulasi—program pengabdian masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara optimal, baik secara mental, sosial, maupun ekonomi.

METODE PELAKSANAAN

1. Tahap persiapan

Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

Tahap persiapan dilakukan selama kurang lebih 2 minggu , tahap pelaksanaan selama kurang lebih 45 menit, dimana kegiatan dipimpin atau difasilitasi oleh moderator.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pada tahap pelaksanaan dilakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini.Tahap Evaluasi

3. Tahap evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan penyuluhan kesehatan guna mengukur sejauh mana capaian keberhasilan dengan mengadakan sesi tanya jawab kepada siswa siswi

4. Cara Pencegahan Pernikahan Dini

   a. Menyediakan Pendidikan Formal Memadai

      Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

   b. Pentingnya Sosialisasi tentang Pendidikan Seks

      Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Penelitian Aliansi Remaja Independen pada 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan JawaTimur mengaku hamil sebelum menikah. Padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an.

   c. Meningkatkan Peran Pemerintah

      Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

d. Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, Perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali dengan pertemuan tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pihak sekolah. Tim membicarakan terkait rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian, Tema dan judul kegiatan pengabdian, lokasi pengabdian, penentuan dosen dan anggota serta tim lain yang terlibat dalam kegiatan serta banyak hal-hal lain terkait kegiatan pengabdian tersebut.

Gambar 1. Pertemuan dengan pihak sekolah

Kegiatan diawali dengan kedatangan tim ke sekolah untuk survei lokasi kegiatan PKM. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap guru Humas Sekolah mengenai bagaimana kesehatan siswa/siswi tersebut.

Pada kegiatan ini salah satu guru Humas Sekolah menyampaikan bahwa mereka membutuhkan penyuluhan Promosi Kesehatan, guna mengajarkan kepada siswa siswi betapa pentingnya kesehatan mental dalam hal ini tentang pernikahan dini pada remaja. Karena masih banyak siswa/siswi yang menyepelekan kesehatan mental saat ini terutama generasi Z.

Hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sekolah terkhususnya pihak Humas Sekolah dan siswa/siswi dapat menerima kehadiran tim pengabdian dengan baik di sekolah tersebut, sehingga

Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

mereka bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan ini mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan.

Gambar 2. Pemaparan Materi

Kegiatan penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan pada 1 Februari 2025 di sekolah mitra merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran remaja. Tahap awal berupa identifikasi kebutuhan dengan pihak sekolah memastikan materi yang disampaikan relevan dengan konteks lokal. Metode penyuluhan yang dikombinasikan dengan sesi diskusi dan sharing interaktif terbukti efektif menarik minat peserta. Kondisi kegiatan yang kondusif mencerminkan persiapan matang tim pelaksana serta dukungan penuh dari pihak sekolah.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan siswa tentang pencegahan pernikahan dini pasca-penyuluhan. Pendekatan edukasi langsung dengan metode partisipatif mampu meningkatkan pemahaman remaja. Penggunaan pertanyaan interaktif dan pemberian penghargaan turut memperkuat motivasi siswa untuk terlibat aktif. Data ini memperkuat hipotesis bahwa penyuluhan terstruktur efektif sebagai intervensi preventif (Zikri et al., 2025).

Antusiasme siswa selama sesi tanya jawab dan diskusi mengindikasikan keberhasilan pendekatan partisipatif. Siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam refleksi kritis tentang risiko pernikahan dini. Kegiatan ini membuka ruang bagi remaja untuk berbagi pengalaman atau kekhawatiran terkait tekanan sosial, sehingga materi menjadi lebih kontekstual. Partisipasi aktif ini sejalan dengan prinsip peer learning yang meningkatkan keberlanjutan pesan edukasi (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Temuan yang menunjukkan korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pernikahan dini mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya. Siswa dengan akses pendidikan terbatas cenderung kurang memahami konsekuensi kesehatan mental dan sosial dari pernikahan dini. Oleh karena itu, program pencegahan harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan

Volume 03, Number 01 (May 2025)
p-ISSN: 2987-5072 e-ISSN: 2987-5080

partisipasi sekolah, terutama bagi remaja perempuan yang sering menjadi korban utama praktik ini (Kristiningrum et al., 2023).

Kegiatan ini tidak hanya fokus pada aspek preventif, tetapi juga pada penguatan kesadaran kesehatan mental. Siswa diajak memahami bahwa kematangan emosional dan psikologis merupakan prasyarat penting dalam membangun rumah tangga. Edukasi tentang manajemen konflik, komunikasi efektif, dan hak-hak reproduksi membantu remaja mengembangkan ketahanan mental untuk menolak tekanan pernikahan dini (Syarda et al., 2024).

Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam kegiatan, potensi pemanfaatan platform digital (seperti media sosial atau aplikasi interaktif) dapat menjadi rekomendasi untuk kegiatan lanjutan. Generasi Z yang akrab dengan teknologi perlu dijangkau melalui konten kreatif seperti video edukasi, kuis online, atau forum diskusi virtual untuk memperkuat pesan yang disampaikan selama penyuluhan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara tim pengabdi, sekolah, dan peserta didik. Dukungan pihak sekolah dalam menyediakan fasilitas dan waktu pelaksanaan menjadi faktor kunci keberhasilan. Ke depan, keterlibatan orang tua dan pemangku kebijakan lokal perlu diperluas untuk memastikan pesan edukasi tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik komunitas (Junaidin et al., 2023).

Meski kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, durasi penyuluhan yang relatif singkat berpotensi mengurangi kedalaman materi yang diserap siswa. Kedua, evaluasi hanya dilakukan secara kuantitatif (pre-post test) tanpa mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Ketiga, minimnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan ini dapat membatasi upaya holistik dalam pencegahan pernikahan dini (Asbarini et al., 2024).

Untuk meningkatkan dampak, program perlu dikembangkan menjadi intervensi berkelanjutan, seperti: Membentuk kelompok peer educator di sekolah untuk memastikan keberlanjutan edukasi. Mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan dini ke dalam kurikulum muatan lokal. Melakukan evaluasi lanjutan untuk memantau perubahan perilaku siswa setelah 6–12 bulan. Memperluas target peserta ke orang tua dan tokoh masyarakat untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja (Muzawir & Jayadi, 2021).

Kegiatan penyuluhan ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi partisipatif efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pencegahan pernikahan dini. Keberhasilan program ini perlu didukung dengan intervensi berkelanjutan, kolaborasi multistakeholder, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat dampak jangka panjang. Dengan demikian, upaya transformasi kesehatan mental generasi Z dapat diwujudkan secara holistik dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bengkulu melalui penyuluhan kesehatan tentang pernikahan dini berhasil meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak negatif praktik ini. Antusiasme siswa dan dukungan pihak sekolah, terutama Kepala Humas, menjadi kunci keberhasilan program. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat pendampingan siswa, meningkatkan keterbukaan komunikasi, dan mengontrol lingkungan pergaulan. Kolaborasi berkelanjutan antara tim pengabdi, sekolah, dan orang tua diperlukan untuk memastikan pencegahan pernikahan dini secara holistik dan berdampak jangka panjang. Penyuluhan kesehatan tentang pernikahan dini efektif meningkatkan kesadaran remaja. Dukungan sekolah dan kolaborasi multistakeholder diperlukan untuk pencegahan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kepada mitra kami, terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa. Dukungan, ide, dan kerja sama Anda telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi dan misi kegiatan ini. Kepada seluruh peserta, kehadiran dan partisipasi aktif Anda semua merupakan motivasi terbesar bagi kami. Terima kasih telah berkontribusi dalam menciptakan suasana yang penuh inspirasi dan semangat. Kami berharap kerja sama dan silaturahmi yang telah terbentuk selama ini dapat terus terjalin di masa mendatang.

REFERENSI

Ahmadi, H., Lestarini, Y., Hasani, R., Hidayati, N., Pitri, W., Saputra, W. E., ... & Uyun, Y. A. Z. (2024). Pentingnya Pendidikan Remaja Dan Kesadaran Untuk Mencegah Pernikahan Dini di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Lombok Timur. *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *4*(3), 302-311. https://doi.org/10.58218/kreasi.v4i3.1102

Asbarini, N. F. E., Kamariani, B. D., & Ulyani, M. (2024). Transformasi Pola Asuh Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Negeri*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.74

Astutik, H. ., & Dyah Apsari, D. . (2024). Pemberdayaan Ibu dalam Kelompok PKK Melalui Pelatihan Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(2), 2475-2483. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3277

Choirulloh, A., Alfianto, A. G., Muntaha, & Ulfah, M. (2024). Test of the Validity and Reliability of Mental Health in Preventing Bullying Through Positive Behavior in Adolescents. *Nursing and Health Sciences Journal (NHSJ)*, *4*(1), 103–109. https://doi.org/10.53713/nhsj.v4i1.341

Ferasinta, F., Rozani, L., Sartika, A., & Zulya Dinata, E. (2025). The Effect of Health Education with Audio Visual Media on the Ability of Toilet Training for Preschool Children. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, *3*(2), 253–260. https://doi.org/10.53713/htechj.v3i2.341

Indriyanti, Wijaya, D., & Rosyidi Muhammad Nur, K. (2025). Professionalism values of Generation Z nursing students. *Nursing and Health Sciences Journal (NHSJ)*, *5*(1), 57–66. https://doi.org/10.53713/nhsj.v5i1.460

Judiasih, S. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *6*(2), 174 - 192. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295

Junaidin, J., Hadi Adha, L., & Mustafa Umami, A. (2023). Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima. *Private Law*, *3*(2), 424–431. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2604

Kadafi, A., Pratama, B. D., & Suharni, S. (2022). Pelatihan Menjadi Pendidik Sebaya Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Ganesha: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 69-74. https://doi.org/10.36728/ganesha.v2i2.1966

Kristiningrum, W., Sofiyanti, I., & Widayati, W. (2023). Tingkat Pengetahuan Remaja Terhadap Pernikahan Dini Sebagai Risiko Stunting. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(11), 4997–5006. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1858

Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *6*(1), 51–74. https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418

Kurniyawan, E. H., Muizzulhafiidh, A., Dewi, E. I., Kushariyadi, Susumaningrum, L. A., Deviantony, F., & Fitria, Y. (2023). The Relationship between Peer Social Support and Stress Levels among the Elderly in the Tresna Werdha Social Institution. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, *1*(2), 180–187. https://doi.org/10.53713/htechj.v1i2.38

Lestari, A., & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP FERTILITAS. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, *3*(2), 93–99. https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3309

Muzawir, M., & Jayadi, N. (2021). Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Peran Keluarga Dan Institusi Pendidikan. *JURDAR : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 87–97. https://doi.org/10.59259/jpm.v1i2.215

Nariswari, B. F. (2025). Analisis Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *16*(1), 62-68. https://doi.org/10.51903/jtikp.v16i1.957

Nasir, M. (2025). Strategi Penggunaan Media Digital untuk Kesehatan Mental Pelajar di SMA Al-Khairiyah Cilegon: Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, *2*(3), 236-246. https://doi.org/10.70292/jpcp.v2i3.84

Putri, Varisha Nistiabillah, & Sherly Putri Bungsu. (2024). Pergaulan Bebas Anak Muda Yang Menyebabkan Hamil Dan Pernikahan Tanpa Rencana Menjadi Penyebab Kemiskinan Terstruktur. *Journal of Multidiscipline and Equality*, *1*(2), 54–61. https://doi.org/10.70656/jme.v1i2.179

Rahmawati, A., Astuti, D. M., Harun, F. H., & Rofiq, M. K. (2023). Peran Media Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Kalangan Gen-Z. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(5), 905–920. https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6495

Siregar, N. A., & Listyaningsih, L. (2022). Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga: Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, *10*(4), 1022–1037. https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022-1037

Sunariyah, A., Hipni, M., & Mawardi, I. (2024). Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 269-284. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1364

Supriandi, S., Rosalina, G., & Berthiana, B. (2022). Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini: Teenagers' Knowledge about the Risks of Early Marriage. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, *8*(2), 183–192. https://doi.org/10.33084/jsm.v8i2.3884

Syarda, A., Hasanuddin, & Saifuddin. (2024). Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, *7*(3), 593–602. https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824

Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(9), 1733–1743. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424

Tamara, E., Marhayani, C., & Faqih Gunawan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung. *Jurnal Legalitas (JLE)*, *1*(01), 66–78. https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.48

Widayanti, Poeja Pramudianti, Zenia Tata Rahayu, Afina Khusna Mufidah, & 5Retnosari, S,Pd., M.Si. (2024). Determinan Dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Pernikahan Dini Pada Kalangan Wanita Di Kabupaten Magelang . *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *11*(2), 413–437. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2546

Zikri, A., Muslim, M., Rinaldi, A., Afifah, D. D., Juita, R., & Arum, H. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Kampar: Community Empowerment Through Education On The Impact Of Early Marriage On Child Development In Kampar District. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, *8*(2), 97–116. https://doi.org/10.36341/jpm.v8i2.5551